

**ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU INSIDER TRADING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL¹**

Oleh : Erika Putri Ayu Maryani Diamanis²

Dientje Rumimpunu³

Karel Y. Umboh⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *insider trading* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan bagaimana pengaturan perbuatan *insider trading* dalam bidang pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Praktek *insider trading* di kalangan para ahli terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah insider trading merupakan kejahatan atau tidak. Subjek hukum dalam Undang-Undang Pasar Modal, dalam hal ini pelaku *insider trading* ada 2 (dua), yakni manusia alamiah (*naturelijke person*) dan korporasi (*recht person*). Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan *insider trading* diatur pada Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1, Pasal 98 dan Pasal 104, yang dilakukan oleh orang perseorangan dan korporasi. BAPEPAM-LK sebagai pengawas berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal. 2. Pelaku kejahatan *insider trading* berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 angka 23 adalah orang perseorangan dan Korporasi. *Insider trading* atau perdagangan orang dalam adalah perdagangan yang dilakukan oleh pihak yang tergolong sebagai orang dalam

dengan mempergunakan informasi perusahaan yang belum dipublikasikan.

Kata kunci: Aspek Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Insider Trading, Pasar Modal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Di era globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha yang merambah dunia pasar modal, hal ini dikarenakan dari segi ekonomi biaya penjualan saham di pasar modal jauh lebih rendah jika disbanding dengan bunga Perbankan, baik Perbankan dalam negeri maupun Perbankan luar negeri. Modal dari penjualan saham ini dapat dipakai untuk membiayai proses produksi barang dan jasa.⁵

Perkembangan yang menggembirakan ialah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995. Ketentuan tentang Pasar Modal yang terdiri 17 Bab dan 116 pasal ini, ternyata mencantumkan ancaman pidana terhadap aktivitas yang bertentangan dan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, baik sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. Demikian pula istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah Tindak Pidana. Peristilahan Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*Delict*”. Kata Delict sebenarnya berasal dari kata “*Delictum*” yang secara harafiah berarti gagal karena kesalahan. Perumusan Delik merupakan suatu perumusan mengenai perilaku yang salah, oleh karena gagal untuk mematuhi melaksanakan yang baik atau yang benar, sebagaimana ditentukan dalam suatu kaedah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101403

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.w-library.ohiouedu/indopads/2021/01/05html>, hal 1 suara merdeka, diakses 5 Januari 2021, jam 13.00 Wita.

hukum..⁶ Oleh Wirjono Prodjodikoro, disebutkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷

Salah satu tindak pidana yang diancam oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah *insider trading* atau perdagangan orang dalam dalam penyelenggaraan pasar modal yang secara tegas tercantum dalam undang-undang ini. Pasar modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan karena mengancam kepentingan masyarakat investor/pemodal yang menanamkan modalnya dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini.

Bentuk perbuatan pidana dalam pasar modal yang biasanya terjadi ialah, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor/pemodal tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau membuat efek. Perbuatan ini kalau terus-menerus terjadi dana-dana masyarakat investor/pemodal tidak akan terlindungi dan penyelenggaraan industri pasar modal tidak akan bertahan lama. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji dalam karya ilmiah skripsi ini tentang "pertanggungjawaban pidana pelaku *insider trading* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *insider trading* berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ?

2. Bagaimana pengaturan perbuatan *insider trading* dalam bidang pasar modal ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁸ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pasar modal dan aspek *insider trading* dalam pasar modal sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Insider Trading* Menurut Undang-Undang Pasar Modal

Pertanggungjawaban pidana *insider trading*, dalam hal pelakunya adalah perseorangan, berdasarkan hasil penyidikan BAPEPAM-LK terbukti melakukan kejahatan *insider trading* maka pada pelaku perseorangan akan diterapkan ketentuan pidana yang terdapat pada aturan Undang-Undang Pasar Modal, dimana sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara maupun pidana denda. Apabila dalam tahap pemeriksaan hanya ditemukan bukti permulaan melakukan pelanggaran administratif, maka pelaku perseorangan hanya akan dijatuhkan sanksi administrasi oleh BAPEPAM-LK.

Dalam hal melanggar ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 ayat 1 yang dilakukan oleh orang perseorangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

⁶ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 86.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969, hal 45.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), dimana isi dari Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal adalah sebagai berikut : “ Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar) rupiah.

Sanksi tersebut bersifat kumulatif, dimana ini di tunjukkan pada ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal dengan adanya kata-kata : “... pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Dalam hal denda dari sanksi pidana tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku *insider trading*, Undang-Undang Pasar Modal tidak mengatur lebih lanjut. Oleh karena itu, berdasar ketentuan Pasal 103 KUHP, maka Undang-Undang khusus yang tidak mengatur mengenai aturan umum pidana akan merujuk kembali pada aturan umum yang berada pada KUHP. Dalam hal ini, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan berdasar ketentuan Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 103 KUHP. Isi Pasal 30 ayat 2, adalah sebagai berikut : “ jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, sedangkan isi Pasal 103 KUHP, adalah sebagai berikut : “ ketentuan-ketentuan dalam Buku I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang- Undang ditentukan lain.

Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Pasar Modal terintegrasi dengan KUHP, sebab adanya kualifikasi “kejahatan” dan “pelanggaran” pada Undang-Undang Pasar Modal dan bukannya arah Undang-Undang Nomor 7/drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dikarenakan dasar dari dibuatnya

Undang-Undang Pasar Modal tidak berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

B. Pengaturan Perbuatan *Insider Trading* Dalam Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal sendiri tidak memberikan batasan secara tegas mengenai *insider trading*. Undang-Undang Pasar Modal hanya memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan usaha transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Berdasarkan batasan tersebut , diatas Najib A Gisymar menyimpulkan bahwa perdagangan efek dapat tergolong sebagai praktek *insider trading* apabila memenuhi tiga unsur minimal, yaitu adanya orang dalam, informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum *disclosure*, melakukan transaksi karena informasi material.⁹ Perbuatan mengenai kejahatan *insider trading* dalam Undang-Undang Pasar Modal diatur mulai Pasal 95- 98, antara lain sebagai berikut :

Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek” :

a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud atau

Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Dari pasal ini terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dpenuhi semua agar dapat dikenal *insider trading* pada Pasal 95 ini, antara lain :

⁹ *Ibid*, hal 34.

1. Pelakunya adalah orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik. Yang dimaksud “orang dalam “ berdasarkan Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal adalah :
 - a. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten.
 - b. Pemegang Saham Utama Emiten
 - c. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
 - d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c diatas.

Yang dimaksud dengan “kedudukan” berdasarkan penjelasan Pasal 95 huruf c Undang-Undang Pasar Modal adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan “hubungan usaha” berdasar Pasal 95 huruf c adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan dan kreditur.

2. Mempunyai informasi orang dalam. Sedangkan yang dimaksud dengan “informasi atau fakta material “ berdasar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum.

Contoh informasi atau fakta material berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal antara lain :

- a. Penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*acquisition*), peleburan usaha (*consolidation*) atau pembentukan usaha;
- b. Pemecahan saham (*share split*) atau pembagian deviden sama (*stock deviden*);
- c. Pendapatan dan deviden yang luar biasa sifatnya;
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. Perubahan tahun buku perusahaan; dan
- g. Perusahaan salam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP- 86/PM/1996 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik yang dikutip oleh Najib A Gisymar memberikan contoh-contoh informasi atau fakta material, yaitu :

- a. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat hutang;
- b. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas material jumlahnya;
- c. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- d. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
- e. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/atau direktur dan komisaris perusahaan;
- f. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;

- g. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- h. Penggantian wali amanat, yaitu Pihak yang mewakili kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio investasi kolektif ;
- i. Perubahan tahun fiskal.

Informasi tersebut merupakan contoh dari informasi atau fakta material yang ada, artinya masih ada fakta material lainnya yaitu apabila perusahaan mengambil pinjaman, atau kehilangan aset dan jumlah material seperti kebakaran, kecurian atau kalah dalam permainan Valas.¹⁰

- 3. Dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :
 - a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud atau
 - b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Contoh kasus *Insider Trading* yang termasuk dalam Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal, bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar, 23,36 % dari Rp 9.650 saham pada tanggal 12 Januari 2007, dimana penurunan harga saham tersebut erat kaitannya dengan *pressrelease* yang dikeluarkan oleh PGAS pada tanggal 11 Januari 2007 tentang penurunan volume gas dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD dan tertundanya gas ini yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 menjadi Maret 2007. Dalam hal ini, orang dalam PGAS telah mengetahui informasi tersebut jauh hari sebelum diadakan press release yakni tanggal 12 September 2006, untuk informasi penurunan volume gas dan tanggal 18

Desember 2006 untuk informasi tertundanya gas ini. Pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, 9 pegawai PGAS melakukan transaksi saham PGAS. Dalam hal ini, 9 pegawai tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal. Atas pelanggaran tersebut, BAPEPAM-LK mengenakan sanksi administratif berupa denda yang berkisar antara Rp 9 juta – 2,33 miliar sesuai dengan magnitude pelanggaran yang dilakukan masing-masing individu orang dalam itu tadi.¹¹

Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal.

“ Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud, memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan efek”.

Dari pasal ini terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading* pada Pasal 96 ini, antara lain :

- 1. Pelakunya adalah orang dalam yang dimaksud pada Pasal 95;
- 2. Melakukan kegiatan yang dilarang,ada 2 antara lain :
 - a. mempengaruhi Pihak lain dengan tujuan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek;
 - b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Pengaturan pada Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal ini memiliki

¹⁰ *Ibid*, hal 36.

¹¹ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, PT Alumni, Bandung, 2008, hal 49-50.

persamaan dan perbedaan, dimana persamaannya dalam hal pelakunya adalah sama-sama orang dalam dan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan yang dilarang yaitu pada Pasal 95 yang dilarang adalah melakukan pembelian atau penjualan atas Efek, sedangkan Pasal 96 yang dilarang adalah mempengaruhi Pihak lain dengan tujuan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek atau memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Dalam hal ini, ketentuan mengenai kejahatan *insider trading* pada Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal menganut *Fiduciary Duty Theory* yaitu, “para pemimpin perusahaan (seperti direktur misalnya) mempunyai hubungan yang bersifat fiduciary dengan perusahaannya, karena mereka mempunyai tugas yang disebut *Fiduciary Duties*”. Artinya, pihak pimpinan suatu perusahaan haruslah berbuat dengan sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang dipimpinya dengan ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Dia tidak boleh mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan.¹² Oleh karena itu, orang dalam yang mempunyai informasi material tetapi masih belum dipublikasikan ke publik, maka orang dalam tersebut harus menahan atau tidak melakukan transaksi sekuritas.¹³ Dimana tampak bahwa yang dikatakan sebagai pelaku *insider trading* adalah yang merupakan orang dalam yang memiliki informasi material.

Menurut Najib A Gisymar, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal setelah dianalisis masih terdapat celah hukum

(*loophole*) yang dapat dipakai oleh orang dalam maupun penerima informasi non public untuk melakukan transaksi efek yang dilarang atau *insider trading*. Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal hanya menjangkau orang dalam kapasitas *fiduciary duty*, sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori *misappropriatism theory* (yakni: “teori mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat, maka dianggap sama dengan telah melakukan *insider trading*, hampir dapat dipastikan dapat terhindar dari pelaksanaan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal.¹⁴

Kelemahan dari Pasal 95 maupun Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal adalah penjelasannya tidak mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai orang dalam. Adanya pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan untuk mencegah praktek *insider trading* dalam berbagai bentuk yang terjadi di negara-negara lain. Dengan demikian, yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Pasar Modal, maka perlu diatur dalam bentuk Surat Keputusan BAPEPAM-LK mengenai informasi yang harus segera dibuka kepada masyarakat.¹⁵

Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal

“Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 ”.

¹² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern, Tinjauan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 79.

¹³ *Ibid*, hal 42.

¹⁴ Munir Fuady, *Op-cit*, hal 43.

¹⁵ *Ibid*, hal 75.

Pasal ini terdapat 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading* pada Pasal 97 ayat 1, antara lain :

1. Setiap pihak (yang dimaksud pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pasar Modal), baik perorangan maupun korporasi ;
2. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam;
3. Secara melawan hukum, berdasar penjelasan Pasal 97 ayat 1 :
 - a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri.
 - b. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam.
 - c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.
4. Memperoleh informasi orang dalam;
5. Melakukan kegiatan yang dilarang pada Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 98 Undang-Undang Pasar Modal

“Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut kecuali apabila :

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya, atau
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Pasal ini terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading* pada Pasal 98 ini, antara lain :

1. Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pasar Modal. Yang dimaksud “ Perusahaan Efek” pada Pasal 98 jo Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pasar Modal adalah “ Pihak yang melakukan kegiatan usaha

sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi”.

2. Memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik, kecuali :
 - a. transaksi dilakukan atas tanggungannya sendiri;
 - b. Perusahaan Efek memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek *insider trading* di kalangan para ahli terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah *insider trading* merupakan kejahatan atau tidak. Subjek hukum dalam Undang-Undang Pasar Modal, dalam hal ini pelaku *insider trading* ada 2 (dua), yakni manusia alamiah (*naturelijke person*) dan korporasi (*recht person*). Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan *insider trading* diatur pada Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1, Pasal 98 dan Pasal 104, yang dilakukan oleh orang perseorangan dan korporasi. BAPEPAM-LK sebagai pengawas berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal
2. Pelaku kejahatan *insider trading* berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 angka 23 adalah orang perseorangan dan Korporasi. *Insider trading* atau perdagangan orang dalam adalah perdagangan yang dilakukan oleh pihak yang tergolong sebagai orang dalam dengan mempergunakan informasi perusahaan yang belum dipublikasikan

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan konkrit mengenai *insider trading* dalam Undang-Undang Pasar Modal dan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai orang dalam, agar BAPEPAM-LK sebagai lembaga pengawas tidak kebingungan dalam mencari dasar hukum dalam upaya penegakkan hukum dikarenakan adanya celah hukum (*loopehole*)
2. Perlu adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana khusus dalam hal pelaku kejahatan *insider trading* adalah tentang korporasi mengenai sanksi dan siapa yang harus bertanggung jawab, agar sanksi yang ada pada Undang-Undang Pasar Modal dapat diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi kepentingan masyarakat, pemodal dari praktek *insider trading* yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Anwar Jusuf, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Dyah Ratih S, *Saham dan Obligasi, Ringkasan Teori dan Soal Jawab*, Univ Atmajaya, Yogyakarta, 2002.
- Edilius dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Fuady Munir, *Pasar Modal Modern, Tinjauan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Gisymar Najib, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hariyani Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969 .
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 348.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yulsafni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Widjaja Gunawan dan Almira Prajna, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Seri Pengetahuan Pasar Modal, Presnada Media Group, Jakarta, 2006.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal

Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
tentang Tata cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal